

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sengketa perdata timbul karena perbedaan kepentingan atau pelanggaran hak-kewajiban dalam hubungan hukum. Salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sementara pihak lain menyangkalnya.¹ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bertujuan memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator netral yang tidak memutus perkara, melainkan memfasilitasi para pihak mencapai mufakat.² Prinsipnya sukarela, itikad baik, dan saling percaya sehingga hasilnya win-win solution dan menjaga hubungan para pihak. Dalam sengketa wanprestasi Pasal 1238 KUH Perdata, penyelesaian umumnya lewat litigasi. Namun litigasi dinilai mahal, lama, dan merusak hubungan.

Mediasi hadir sebagai alternatif yang lebih efektif dan efisien. PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi pada perkara perdata sebelum masuk pokok perkara.³ Tujuannya mengurangi penumpukan perkara, mempercepat penyelesaian, dan mewujudkan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Namun praktik di pengadilan, termasuk PN Medan, masih terkendala rendahnya tingkat keberhasilan,

¹ Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

² Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

kurangnya itikad baik, keterbatasan waktu, dan peran mediator belum optimal. Ada kesenjangan antara tujuan normatif PERMA dengan realitas lapangan. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas mediasi sengketa wanprestasi di PN Medan, mengidentifikasi faktor keberhasilan/kegagalan, serta merumuskan rekomendasi agar mediasi benar-benar efektif dan berkeadilan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan mediasi?
2. Apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan mediasi perkara wanprestasi di PN Medan?
3. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di PN Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengertian mediasi.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan mediasi perkara wanprestasi di PN Medan.
3. Untuk mengevaluasi efektivitas mediasi sengketa wanprestasi di PN Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Berkontribusi pada pengembangan hukum perdata tentang efektivitas mediasi dan jadi referensi bagi peneliti lain.

2. Manfaat Praktis

Memberi masukan bagi pihak terkait di PN Medan untuk meningkatkan efektivitas mediasi serta mengedukasi masyarakat tentang keuntungan mediasi.